



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan jemaah haji Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pemberangkatan dan pemulangan dari Ibu Kota ke Embarkasi dan Debarkasi dapat berjalan secara aman, nyaman, tertib dan terkoordinasi diperlukan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam memberikan biaya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperuntukan bagi para jemaah haji, Petugas Haji Daerah dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam transportasi, akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

- DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agama di daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 7. Daerah asal adalah wilayah domisili Jemaah Haji yaitu Provinsi Sulawesi Utara.
 8. Asrama Haji Transit Tuminting Manado adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji menuju embarkasi.
 9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
 10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
 11. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang ke Lima bagi Orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian Ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
 12. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji.
 13. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
 14. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BIPIH adalah Sejumlah uang yang harus di bayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
 15. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah Pengelompokan Rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan Jadwal Keberangkatan Penerbangan ke Arab Saudi.
 16. Petugas Haji Daerah selanjutnya disingkat PHD adalah Petugas Haji dalam pelayanan bimbingan

- Ibadah Haji, pelayanan umum, keamanan dan pelayanan kesehatan di kloter yang diusulkan oleh Gubernur melalui seleksi dan ditetapkan oleh Menteri Agama.
17. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
 18. Konsumsi lokal yang selanjutnya disebut konsumsi adalah pelayanan makan dan minum bagi Jemaah Haji, PPIH Provinsi di Asrama Haji Transit dan Asrama Embarkasi.
 19. Akomodasi adalah fasilitasi/tempat yang diberikan kepada Jemaah Haji Sulawesi Utara dan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah Provinsi Sulawesi Utara selama berada di Asrama Haji Transit dan di Asrama Embarkasi.
 20. Transportasi adalah angkutan yang meliputi transportasi darat dan udara bagi Jemaah Haji termasuk PPIH Provinsi Sulawesi Utara.
 21. KBIHU adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. memberikan pembinaan, pelayan dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan ketentuan Syariat; dan
 - b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggara Ibadah Haji.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi dari dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal ;

- b. akomodasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal;
 - c. konsumsi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
- (3) Dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian masing-masing komponen dan besaran pembiayaan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

- (1) Transportasi Jemaah Haji bersifat khusus (charter).
- (2) Pelayanan Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:
- a. pelayanan Transportasi darat; dan
 - b. pelayanan Transportasi Udara.
- (3) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan komponen pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Komponen pembiayaan Transportasi darat, meliputi:
- a. sewa alat angkut darat;
 - b. asuransi; dan
 - c. pelayanan bagasi.
- (2) Komponen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Asrama Haji Transit ke Embarkasi dan Debarkasi.

Pasal 7

Komponen Pelayanan Transportasi Udara, meliputi: a. tiket pesawat;

b. asuransi;

c. porter bandara dan securiti; dan

d. pelayanan bagasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Akomodasi dan Konsumsi untuk Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah di Asrama Haji Transit, Embarkasi dan Debarkasi.

Pasal 9

Akomodasi adalah pelayanan kepada jamaah haji dan PPIH selama di Asrama Haji Transit, Embarkasi dan Debarkasi yang tidak masuk tanggungan panitia Embarkasi dan Debarkasi.

Pasal 10

Konsumsi adalah pelayanan makan minum untuk Jemaah haji dan PPIH selama di Asrama Haji Transit, Embarkasi dan Debarkasi yang tidak masuk tanggungan panitia Embarkasi dan Debarkasi.

BAB III PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah dapat di bentuk PHD.
- (2) PHD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pelayanan umum;
 - b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
 - c. petugas pelayanan kesehatan;
- (3) PHD sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan Ibadah Haji, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di Kloter kepada Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Utara sejak berada di Asrama Embarkasi Haji Antara, keberangkatan dari Sulawesi Utara ke Balikpapan, menuju Arab Saudi dan kembali ke Sulawesi Utara.
- (4) Gubernur mengusulkan calon PHD kepada Menteri Agama.
- (5) Dalam mengusulkan calon PHD sebagaimana dimaksud ayat (4), Gubernur dapat mempertimbangkan keterwakilan daerah asal jamaah.
- (6) Calon PHD yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (4) di seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Calon PHD sebagaimana dimaksud ayat (6) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama islam;
 - b. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - c. memiliki dokumen yang sah; dan
 - d. lulus seleksi.
- (8) PHD yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud ayat (7) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembebanan biaya operasional PHD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji daerah;
- (2) Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait lainnya, pers dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
- (4) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) adalah panitia pengelola pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai dari proses persiapan Jemaah Haji masuk Asrama Haji Transit dan di Asrama Embarkasi menuju Arab Saudi dan kembali ke Sulawesi Utara.
- (5) Tata Cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Koordinasi pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOMPONEN BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 14

Rincian komponen dan besaran pembiayaan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang standar harga satuan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

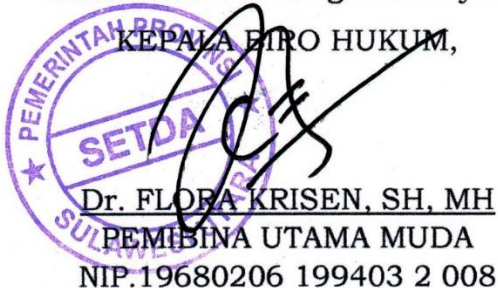
ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (8-332/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI
SULAWESI UTARA

I. UMUM

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah sebuah perwujudan nyata bahwa Negara menjamin kebebasan dan kemerdekaan warganya yang beragama islam untuk beribadah. Terlebih karena ibadah haji merupakan rukun islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam sekali seumur hidup bagi yang mampu melakukannya. dari Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sulawesi Utara merupakan bagian integral penyelenggaraan haji nasional, sehingga materi yang termuat dalam peraturan daerah ini adalah penjabaran teknis dari amanat UU nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, terutama menyangkut peran, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dimana semuanya tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2019. Dengan demikian peraturan daerah ini dibentuk untuk lebih menjamin kepastian hukum agar proses pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah haji dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Sulawesi Utara dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sesuai prinsip keadilan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7